

ACEH BUTUH KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI 23 DAERAH



<https://atjehwatch.com/2025/06/22/aceh-butuh-kehadiran-dewan-pengawas-syariah-di-23-daerah/>

Meulaboh – Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Dr Syamsuar mengatakan, semua 23 kabupaten dan kota di Aceh membutuhkan Dewan Pengawas Syariah, sebagai upaya menguatkan pengawasan lembaga keuangan syariah. “Keberadaan dewan pengawas syariah bukan hanya formalitas, melainkan instrumen penting dalam menjaga kemurnian transaksi keuangan agar terhindar dari unsur riba dan praktik non-syariah lainnya,” kata Dr Syamsuar dalam keterangan diterima di Aceh Barat, Sabtu. Syamsuar menjelaskan, sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia (MUI) dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah, setiap lembaga keuangan syariah (LKS) wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS). “Saat ini baru empat kabupaten/kota di Aceh yang telah membentuk dewan pengawas syariah. Kami meminta Pemda Aceh Barat juga dapat membentuk dewan keuangan syariah,” harapnya.

Ia mengatakan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Keberhasilan dan integritas LKS sangat bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). “DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas normatif, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen, penasihat, dan penghubung dengan regulator serta masyarakat,” katanya menambahkan. Syamsuar juga menyoroti urgensi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan operasional lembaga keuangan berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. “Saat ini sistem keuangan ribawi masih banyak dipraktikkan masyarakat Aceh Barat, rentenir, koperasi dan sistem keuangan lainnya,” katanya. Menurut Syamsuar, penguatan dewan pengawas syariah perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi, pendidikan, hingga praktik lapangan. Kolaborasi antara perguruan tinggi, otoritas keuangan, dan pelaku industri juga sangat penting dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah yang sehat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Zahrol Fajri mengatakan Qanun Aceh mengamanahkan keuangan syariah bukan perbankan saja, tetapi semua yang

berhubungan dengan lembaga keuangan. Menurutnya, saat ini masih banyak lembaga keuangan di Aceh yang belum melaksanakan sistem keuangan syariah, sehingga banyak merugikan masyarakat.

Sumber berita:

<https://atjehwatch.com/2025/06/22/aceh-butuh-kehadiran-dewan-pengawas-syariah-di-23-daerah/>

Catatan:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran untuk mengawasi kepatuhan prinsip syariah yang ada dalam setiap kegiatan di Bank Syariah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah) yang berbunyi “Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”;
2. Tugas DPS sebagaimana disebutkan diatas juga dijabarkan secara detail dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Bank Umum Syariah yang berbunyi:

“Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya”.
3. Tanggung jawab DPS dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 53 11/33/PBI 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal DPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota DPS dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi

anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank oleh Bank Indonesia.” Berkaitan dengan tanggung jawab DPS atas pelanggaran Kepatuhan prinsip syariah pada Bank Syariah, pihak yang dapat memberikan sanksi apabila merujuk pada beberapa peraturan diatas adalah Bank Indonesia. Namun, setelah beralihnya pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK maka pihak yang juga memiliki wewenang untuk memberikan sanksi yaitu OJK.

4. Berdasarkan Pasal 44 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah, Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari’ah, LKS wajib membentuk DPS. DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Pasal 45 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengatur tentang DPS bertugas mengawasi dan memberi teguran dan saran kepada direksi atau pengurus sesuai dengan Prinsip Syari’ah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi